



**P U T U S A N**  
NOMOR 118/B/2019/PTTUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**WALI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN**, tempat kedudukan Jalan Syekh Burhanuddin, Balai Rabaa, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----  
ZULKIFLI, S.H.,M.H, berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara ZULKIFLI, S.H.,M.H & REKAN beralamat di Jalan. Surabaya No. 16 Asratek, Ulak Karang Selatan, Padang Utara Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT / PEMBANDING; -----**

**L A W A N**

**PATRIOTMAN** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Mangopoh Ujung Nagari Ulakan, ( sekarang berubah menjadi Korong Mangopoh Ujuang Selatan, Nagari Mangopoh Palak Gadang Ulakan), Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pariman, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta  
(Wali Korong) Mangopoh Ujung Selatan ) ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. H. MURLIS MUHAMMAD, SH.M.Hum ; -----

2. ALIMAS. SH ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat /Pengacara, pada Kantor Hukum H.MURLIS  
MUHAMMAD. SH.M.Hum & Rekan, yang beralamat di  
Depan Komplek Singalang Blok A1/15 Nomor .45 Kelurahan  
Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota  
Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat Kuasa  
Khusus tanggal 19 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT** / **TERBANDING**

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 16 Mei 2019, tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa banding tersebut; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 16 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sengketa Nomor 118/B/2019/PTTUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 26 Februari 2019; -----



4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/Pen.HS/2019/PTTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **39/G/2018/PTUN-PDG**, tanggal **26 Februari 2019**, yang amar selengkapannya sebagai berikut: -----

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

#### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor : 36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari / Wali Korong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, atas nama Patriotman, tanggal 17 Oktober 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor : 36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari / Wali Korong Manggopoh Ujung



Selatan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, atas nama Patriot-  
man, tanggal 17 Oktober 2018; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 212.500,- (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG tersebut, telah diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26  
Februari 2019**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding  
dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding hadir Kuasa  
Hukumnya pada saat putusan diucapkan, maka penghitungan tenggang  
waktu mengajukan banding adalah setelah putusan diucapkan dalam  
persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis*, Tergugat /  
Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Atas Nama Panitera Muda  
Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang membuat akta permohonan  
banding tertanggal 6 **Maret 2019** yang ditandatangani Kuasa Tergugat /  
Pembanding yang bernama **Zulkifli, SH.,MH** dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat  
Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG,  
tanggal **08 Maret 2019**; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dibuat Surat  
Pemberitahuan Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara Nomor  
39/G/2018/PTUN-PDG, **oleh Eniwar,SH., Panitra Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang** Kepada Alimas,SH.,-Cs Kuasa Penggugat/Terbanding dan  
Zulkifli, SH.,MH, Kuasa Tergugat/ Pembanding, masing-masing pada Pada  
Hari Senin tanggal 18 Maret 2019 ; -----



Menimbang, bahwa Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/G/2018/PDG, telah menghadap **Kepada Eniwar, SH.,** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, seorang yang bernama **Zulkifli, SH., MH, Kuasa Tergugat/ Pembanding** untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 20 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **26 Maret 2019**, dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal **26 Maret 2019**, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutus dengan amar putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 26 Februari 2019; -----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat tersebut diatas ; -
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39/G/2018/PTUN.PDG tanggal 26 Februari 2019 ; -----

----- **MENGADILI** -----

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor : 36/KEP/WN-MGPU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/ Wali Korong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, atas Nama Patriotman tanggal 17 Oktober 2018, adalah Sah menurut hukum; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/ Terbanding ; -----



Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Penggugat / Terbanding, dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, tanggal **27 Maret 2019**; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, Kuasa Penggugat / Terbanding yang bernama: **H. Murlis Muhammad., SH, M.Hum** telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 8 April 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan surat **Tanda Terima Kontra Memori Banding** tanggal **8 April 2019**; -----

Menimbang, bahwa di dalam Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

#### MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 26 Februari 2019 dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut; -----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut, telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Tergugat / Pembanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, tanggal **09 April 2019**; -----





## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding atau Kuasa Hukumnya hadir pada saat putusan diucapkan maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Tergugat/ Terbanding adalah setelah putusan diucapkan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan ditandatangani Kuasa Tergugat / Pembanding tanggal 6 Maret 2019, yaitu pada hari ke - 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding harus diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak,

Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN-MDN.

Halaman 7 dari 10 Halaman.



saksi – saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohon banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sepakat bermusyawarah dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena pada tingkat banding Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, maka dalil - dalil tersebut dikesampingkan, dan Pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut sudah tepat dan benar; ----

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 26 Februari 2019 tersebut dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, pada ke - 2 ( dua ) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 26 Ferbuari 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada 2 ( dua ) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SELASA**, tanggal **16 Juli 2019** oleh Kami: **DR. Arifin Marpaung, S.H, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H, M.H.**, dan **ACHMAD ROMLI, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota. **Putusan** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makmur Sitepu SH.**, sebagai **Panitera** Pengganti, dengan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**ANDY LUKMAN, S.H, M.H.**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H, M.Hum.**

**ACHMAD ROMLI, S.H.-**

**PANITERA PENGGANTI**



**MAKMUR SITEPU, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).**